

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang tentang perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pasal 21 Pajak Penghasilan (PPh) Pegawai Tetap. Penulis dapat menarik beberapa hal, yaitu:

1. Sistem pemungutan pajak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 nya sendiri dan harus dibayarkan setiap periode, yaitu paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang menggunakan *Self Assesment System*. *Self Assessment System* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang melakukan peotongan pajak penghasilan pasal 21 terhadap gaji ataupun penghasilan yang diterima oleh karyawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang menggunakan system komputerisasi untuk kelengkapan administrasinya.
3. Dalam penerapannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang telah melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen Pajak Terbaru PER-31/PJ/2012).

4. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilaksanakan oleh bendahara yang dipungut di SKPd ke BPKAD, dan BPKAD yang nantinya akan melaporkan ke kantor pajak paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

5.2 Saran

Untuk menambah manfaat dari tugas akhir ini, penulis memberikan saran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang yaitu:

1. Dikarenakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang menerapkan *Self Assesment System* dalam perhitungan pajaknya, akan terdapat kelemahan dalam system ini yaitu, terjadinya kesalahan dalam perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menghitung pajak terhutang, oleh karena itu diperlukan ketelitian dan dilakukannya double check oleh BPKAD atas pelaporan dari bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang harus lebih menekankan kepatuhan dan ketepatan waktu dalam pelaporan pajak yang dibayarkan oleh pegawainya, dikarenakan masih terdapat karyawan yang terlambat dalam melaporkan pajak terhutangnya. Sebaiknya pelaporan tersebut dilakukan langsung oleh individu, agar pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang mengerti dan dapat memahami akan ilmu-ilmu perpajakan .